

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah penandaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah penandaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Didalam perbankan syariah pembiayaan yang diberikan pada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.¹

¹ Monica Agnesillia, 'Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Di BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Pondok Kelapa' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), h. 26

1) Manfaat Pembiayaan

Manfaat dari pembiayaan bagi para pelaku usaha ialah:²

- a) Meningkatkan usaha pada pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah sehingga memberikan manfaat dalam memperluas volume usaha. Seperti pengadaan peralatan, membeli bahan baku, dalam meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan dengan akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
- c) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan dan jenis pembiayaan yang diajukan nasabah.

2) Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu:³

² Nia Selvia, 'Analisis Peran Produk Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Rejang Lebong' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Iain Curup, 2022), h. 21

³ Nia Selvia, 'Analisis Peran Produk Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Rejang Lebong' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Iain Curup, 2022), h. 22

a) Pembiayaan Produktif


Pembiayaan produktif ialah dimana hanya diperuntukan untuk kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti pada kegiatan-kegiatan yang menggunakan, menghasilkan atau memproduksi suatu barang guna keperluan konsumsi masyarakat dan meningkatkan sebuah usaha seperti perniagaan (perdagangan) seperti kebutuhan bahan baku, pembelian barang dagang, renovasi tempat usaha, perluasan usaha, biaya sewa tempat usaha, dan biaya transportasi.

b) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang diperuntukan untuk kebutuhan habis konsumsi kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan, seperti makanan atau minuman, pakaian, tempat tinggal, perhiasan dan kendaraan serta tidak untuk keperluan usaha.

3) Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Adapun kriteria nasabah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan, bisa dilihat melalui prinsip 5C:

- 
- a) *Character*, suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.
 - b) *Capacity*, adalah cara untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran, dalam hal ini perlu dilakukan observasi secara langsung kepada calon penerima pembiayaan dengan melihat kemampuan calon penerima pembiayaan dalam menjalankan usahanya untuk mencari laba.
 - c) *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan.
 - d) *Collateral*, adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik.
 - e) *Condition*, menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.⁴

4) Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan:

a) Pengajuan berkas-berkas

Calon nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan dalam suatu proposal

⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 104

yang dilampiri berkas-berkas antara lain latar belakang usaha, maksud dan tujuan, besarnya pembiayaan dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan pembiayaan tersebut.

b) Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah benar dan lengkap sesuai dengan persyaratan.

c) Wawancara

Bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

d) *On The Spot*

Melakukan survey ke lapangan dengan meninjau dan memastikan bahwa data/informasi benar dan usaha tersebut riil dimiliki oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan.

e) Keputusan Pembiayaan

Untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, diterima atau ditolaknya pembiayaan pihak bank syariah pasti akan memberi tahu nasabah.

f) Penandatanganan Akad atau Perjanjian

Sebelum pembiayaan dicairkan, maka nasabah harus menandatangani akad atau

perjanjian, mengikat jaminan dengan hipotek dan suatu perjanjian atau surat pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan secara langsung antara pihak koperasi dengan nasabah.

g) Penyaluran Dana

Pencairan dana yang akan diberikan kepada nasabah yang telah dianggap layak untuk diberikan pembiayaan.⁵

b. *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ)

1) Pengertian *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ)

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) merupakan produk pembiayaan dengan berlandaskan prinsip *musyarakah*, atau lebih kepada *syirkatul 'inan*, yang porsi (*hishshah*) modal salah satu syarik yaitu bank berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah*) kepada syarik yang lain (nasabah). *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) ini hadir sebagai salah satu produk turunan dari akad *musyarakah*, yang membentuk akad didalamnya dengan sistem kerjasama antara dua pihak atau lebih. Secara bahasa *musyarakah* atau *syirkah* yang berarti

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 110

kerjasama, perusahaan atau kelompok/kumpulan. Sehingga *musyarakah* adalah sebuah kerjasama yang dimana melibatkan antara dua belah pihak dengan masing-masing memiliki modal dan keuntungan. Sedangkan *mutanaqishah* berasal dari bahasa arab *yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun* yang artinya menurun secara berangsur-angsur. *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih yang sama-sama memiliki modal, hingga salah satu pihak akan semakin meningkat kepemilikan dan salah satunya berkurang. Pada akhirnya akan beralih kepemilikan sepenuhnya ke salah satu pihak dan pihak yang lain akan hilang kepemilikan secara mekanisme pembayarannya.⁶

Mutanaqishah dalam hal ini berarti penyusutan modal milik bank karena dibayar oleh nasabah dengan cara diangsur. Gambaran tersebut apabila dilihat dari segi nasabah jumlah barang modal yang dimiliki oleh nasabah semakin lama semakin

⁶ Rais Maslimudin, 'Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Balaraja 2 Tangerang Banten', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 20-21

bertambah karena membeli barang modal milik bank secara berangsur.⁷

2) Landasan Hukum *Musyarakah Mutanaqishah*

Dalam *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ), terdapat beberapa hukum yang secara tidak langsung terkait dengan kegiatan *Musyarakah Mutanaqishah*, diantaranya firman Allah SWT menegaskan:

a) Al-Qur'an

Q.S Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman

⁷ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 60-61

dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Tafsir *Al-Muyassar*/Kementerian Agama Saudi Arabia :

Dawud berkata: Saudaramu itu telah menzalimimu dengan meminta satu ekor kambingmu itu untuk digabungkan dengan kambing-kambingnya, dan sesungguhnya tidak sedikit partner yang melakukan pelanggaran terhadap yang lain, dan menzaliminya dengan mengambil haknya dan tidak menetapkan keadilan untuk dirinya, kecuali orang-orang mukmin yang shalih, sebagian dari mereka tidak melanggar sebagian yang lain, dan mereka berjumlah sedikit. Dan Dawud pun mengetahui bahwa Kami mengujinya dengan perseteruan ini, maka dia pun memohon ampun kepada Rabb-

nya, dia bersujud mendekati diri kepada Allah, kembali dan bertaubat kepada-Nya.⁸

b) Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا

لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ

بَيْنَهُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka”.(HR. Abu Daud).⁹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hukumnya sunnah berpartisipasi dan menggabungkan harta sebagai modal usaha lalu Allah SWT akan memberikan keberkahan

⁸ Dikutip dari <https://tafsirweb.com/8510-surat-shad-ayat-24.html>, pada hari Rabu tanggal, 30 Agustus 2023 pukul 20.12 WIB

⁹ Sunan Abu Daud, *Bab Fi Syirkah Juz 3* (Beirut: Darul Kitab Araby), h. 264

bagi mereka yang bekerja sama dalam kegiatan usaha selama mereka jujur dan ikhlas dan adanya larangan berkhianat antar mitra karena hal itu pangkal kemurkaan Allah. Hadis tersebut mensyari'atkan dan dianjurkannya *syirkah* yang bersih dari sikap khianat. Sebab *syirkah* merupakan bentuk tolong-menolong.

3) Karakteristik *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ)

Karakteristik *Musyarakah Mutanaqishah* semua rukun dan ketentuan yang ada dalam akad *musyarakah*, sebagaimana fatwa DSN-Mul No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* berlaku juga pada *Musyarakah Mutanaqishah*. Ciri khusus *Musyarakah Mutanaqishah* adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) Modal usaha dari para pihak (Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah) harus dinyatakan dalam bentuk *hishshah*. *Tajzi'atul hishshah* berlaku untuk modal kerja, yaitu modal kerja dicatat sebagai *hishshah* (bagian) dibagi menjadi unit-unit

¹⁰ Rais Maslimudin, 'Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Balaraja 2 Tangerang Banten', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 23

hishshah. Misalnya modal usaha *sirkah* dari bank adalah 75 juta dan modal usaha *sirkah* dari klien adalah 25 juta (modal usaha *syirkah* adalah Rp 100 juta).

b) Adanya *wa'd* (janji). Dalam Bank Syariah/LKS telah sepakat untuk menyalurkan seluruh *hishshah*-nya secara komersial kepada nasabah dengan berangsur-angsur.

c) Adanya pengalihan unit *hishshah*. Setiap kali nasabah menyetorkan uang kepada Bank Syariah/LKS, maka nilai yang setara dengan nilai unit *hishshah* syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit *hishshah* Bank Syariah/LKS secara komersial (*naqlul hishshah bil 'iwadh*), sedangkan nilai yang melebihi dari nilai unit *hishshah* tersebut disebut sebagai bagi hasil yang telah menjadi hak Bank Syariah/LKS.

4) Prinsip dan Ketentuan *Musarakah Mutanaqishah* (MMQ)

Aktifitas penyaluran dana yang bentuk pembiayaan dengan berkad *Musarakah Mutanaqishah* (MMQ) berlaku syarat-syarat sebagai berikut:

a) Berlaku ketentuan hukum/prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-

MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

- b) Karakteristik sebagaimana angka 2 harus dituangkan secara jelas dalam akad.
- c) Setelah seluruh proses pengalihan selesai, seluruh porsi modal (*hishshah*) Bank Syariah/LKS beralih kepada nasabah.
- d) Pendapatan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) berupa bagi hasil dapat berasal dari:
 - (1).Margin keuntungan apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip jual beli.
 - (2).Bagi hasil apabila kegiatan usahanya berdasarkan *musyarakah* atau *mudharabah*.
 - (3).Ujrah apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *ijarah*.
- e) Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal.
- f) Proyeksi keuntungan dalam pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) dapat didasarkan pada pendapatan masa depan (*future income*) dari kegiatan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ), pendapatan proyeksi

(*projected income*) yang didasarkan kepada pendapatan historis (*historical income*) dari kegiatan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) atau dasar lainnya yang disepakati. Para pihak dapat menyepakati nisbah keuntungan tanpa menggunakan proyeksi keuntungan.

g) Apabila kegiatan usaha *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) menggunakan prinsip sewa (*ijarah*), usaha yang memperoleh pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) dapat digunakan oleh nasabah sebagai pengguna atau pihak lain dengan membayar ujuh karena dia adalah pihak yang menerima manfaat dari objek tersebut (*intifa' bilma'jur*).

h) Jika kegiatan usaha *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) menggunakan prinsip sewa menyewa (*ijarah*) dan obyek *ijarah* yang dibiayai dalam proses produksi pada saat akad (*indent*), maka seluruh rincian kriteria, spesifikasi, dan waktu ketersediaan obyek harus disepakati dan dinyatakan secara jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya (*ma'luman mawshufan mundhabithan munafiyan lil jahalah*) dalam akad sehingga tidak

menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan perselisihan (*niza'*).

i) Jika usaha *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) menggunakan prinsip sewa guna usaha (*ijarah*), maka target pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) dapat disetujui oleh Bank Syariah/LKS untuk bertindak langsung atas nama nasabahnya.

j) Nasabah dapat mengalihkan *hishshah* dari bank syariah/LKS sesuai dengan jangka waktu yang disepakati atau dengan jangka waktu dipercepat dengan persetujuan Bank Syariah/LKS.¹¹

5) Rukun dan Syarat *Musyarakah Mutanaqishah*¹²

a) Rukun *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ)

(1) Sighah, ucapan (ijab dan kabul)

(2) Pihak yang melaksanakan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ)

(3) Objek Kesepakatan

(4) Nisbah bagi hasil

¹¹ Rais Maslimudin, 'Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Balaraja 2 Tangerang Banten', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 23-25

¹² Mike Dama Putri, 'Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Konsep Dan Implementasinya)' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), h. 43

b) Syarat *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ)

- (1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- (2) Persentasi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad, keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan bukan demi harta lain.
- (3) Modal, harga barang dan jasa harus jelas.
- (4) Tempat, penyerahan harus jelas karena berdampak pada biaya transportasi.
- (5) Barang yang di transaksi harus sepenuhnya dalam kepemilikan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai.

2. Peran Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ)

Peran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Apabila seorang telah melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan ialah konsekuensi akibat kedudukan seseorang. Peranan mencakup kewajiban dan hak yang bertalian dengan kedudukan. Kedudukan seseorang ada yang diperoleh berdasarkan

kelahiran ada pula yang diperoleh secara sendiri berkat usaha individu.¹³ Peran pembiayaan MMQ yaitu:

1) Pembiayaan Sebagai Modal Kerja Syariah

Menurut Adiwarmarman Karim, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁴ Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap debitur.

Pembiayaan modal kerja syariah yaitu pembiayaan untuk modal kerja suatu perusahaan atau pelaku bisnis atau usaha dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau stok barang mentah, bahan pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal dan lain-lain secara prinsip syariah. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in*

¹³ Mira Enjelita, 'Peranan Pembiayaan Mikro PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Outlet Argamakmur' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h. 53

¹⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 234

process), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).¹⁵

2) Pembiayaan Sebagai Investasi Syariah

Investasi syariah adalah kegiatan pengikutsertaan dana dalam suatu kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari dengan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan investasi syariah yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau perdagangan barang yang konsumtif, yang mana merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek atau pabrik dalam rangka usaha baru.¹⁶

¹⁵ Ila Karini, 'Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 24-25

¹⁶ Ila Karini, 'Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 28

3. Pengembangan UMKM

a. Pengembangan Usaha

1) Definisi Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha diartikan sebagai suatu proses, cara atau pembuatan, dan juga dapat berarti membina dan meningkatkan kualitas suatu usaha. Upaya organisasi untuk mengembangkan dan memperkaya sumber daya manusia yang menyelaraskan kebutuhan usaha yang ada.¹⁷

2) Indikator Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha sebelum dan sesudah mendapatkan Pembiayaan diukur dengan indikator peningkatan jumlah aset, *revenue* (pendapatan), dan jumlah modal.

a) Aset

Aset diukur dengan total aset yang dimiliki oleh UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.

Jumlah aset yang dimiliki oleh pengusaha menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan usahanya dan sekaligus menggambarkan kebutuhan modal kerja yang diperlukan. Jumlah aset adalah total nilai

¹⁷ Eka Yana, 'Kontribusi Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Safir dalam Pengembangan UMKM Kota Bengkulu' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), h. 34

kekayaan yang dimiliki pengusaha UMKM yang terdiri atas harta benda dan piutang, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

b) *Revenue* (Pendapatan)

Pendapatan atau nama lain *revenue* adalah pendapatan yang diperoleh jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah semua yang diterima dari hasil penjualan barang dan jasa yang didapat dalam unit usaha. Pengertian pendapatan (*revenue*) berbeda dengan pengertian penghasilan (*income*). Jika pendapatan (*revenue*) adalah pendapatan yang belum dikurangi biaya dan beban, sedangkan penghasilan adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan beban dan biaya.

c) Modal

Modal merupakan syarat mutlak yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan usaha diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang dijalankan. Besar kecilnya modal akan memengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan. Besar kecilnya modal yang

dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya usaha yang dijalankan.¹⁸

b. UMKM

1) Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.¹⁹

2) Kriteria UMKM

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008).

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak

¹⁸ Widiarsi, 'Pengaruh Modal Usaha, Sikap Kewirausahaan Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Pelaku UMK di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan' (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), h. 23-24

¹⁹ Silviana Batubara, 'Pengembangan Usaha UMKM Di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Penggunaan Dan Pengelolaan Media Digital', E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2.1 (2022), 1023-32 (h. 111)

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU-UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).²⁰

3) Landasan Hukum Tentang UMKM

Landasan hukum tentang usaha kecil dan menengah (UMKM) tercantum dalam undang-

²⁰ Nana Meliana Ning Tias, 'Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh (Studi Kasus Di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), h. 24-25

undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Untuk memperkuat permodalan dikeluarkan peraturan menteri negara koperasi dan UKM RI No 10/PER/M.KUKM/IV/2006 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah.

Dalam rencana undang-undang perdagangan (RUU) hanya terdapat tiga pasal yang membahas tentang UMKM dari 89 pasal ada antara lain:

- a) Bab 11 tentang landasan, tujuan dan asas penjelasan pasal 2 menyebutkan perlindungan kepada usaha kecil tetapi bagaimana bentuk perlindungannya belum ada pembahasan lebih lanjut.
- b) Bab IV tentang perjanjian pasal 20 butir 3 disebutkan pelaku usaha kecil perorangan yang meliputi pelaku usaha informal dan pelaku usaha kecil tradisional dapat dikecualikan dalam pemikiran izin usaha perdagangan. Pelaku usaha kecil informal adalah usaha kecil yang belum terdaftar tidak tercatat dan tidak berbadan hukum.

Tidak disebutkan bagaimana dengan usaha mikro atau kecil yang sulit memperoleh izin

usaha perdagangan sebagai syarat permohonan pembiayaan artinya adakah perlakuan khusus bagi usaha mikro atau kecil yang akan mengurus perizinan. ini belum terakomodir (berjalan) pada rancangan undang-undang perdagangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mengurus legalitas usaha ini berpotensi menciptakan biaya tinggi akibat adanya pengutan-pungutan liar.

c) Bab VII tentang saranan perdagangan pasal 21 tentang perlunya kemikraan antara pasar modern dengan usaha mikro kecil dan menengah. Ini semua akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bila peraturan pemerintahnya belum ada sementara masalah kemitraan menjadi amat penting. Bagaimana nasib UMKM yang selama ini menjadi pihak yang lemah.²¹

4) Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan UMKM

Peran bank syariah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu mengenai pemberian bantuan dana/modal yang

²¹ Perpurnas, 'Himpunan Peraturan Tentang Perbankan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah' (Jakarta: PT. Tamita Utama. CV, 2013), h. 10

disalurkan. Bank syariah memfokuskan prioritasnya kepada pemberian kredit tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas kasihan, sebab akan menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pihak lain. Serta bantuan kredit yang telah diberikan harus dapat menyiapkan persyaratan dan prosedur kredit yang sesuai dengan kondisi masyarakat (*fleksibel*).

Dalam pelaksanaan programnya, bank syariah berusaha memanfaatkan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat sebagai sarana penyalur bantuan kredit. proses penyaluran pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sektor UMKM lebih menguntungkan dibandingkan sektor non UMKM. Sebab, sektor UMKM memiliki ketahanan bisnis lebih kuat.

Di samping itu faktor pendukung lainnya yang juga akan menguntungkan perbankan syariah yaitu terkait dengan pembiayaan UMKM yang saat sekarang ini mendapat alokasi bantuan yang besar dari pemerintah terkait dengan pengembangan UMKM tersebut, karena alokasi pembiayaan yang cukup besar tersebut lahir dan dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri perbankan

nasional memiliki kontribusi lebih besar dalam mendorong perkembangan sektor UMKM.²²

B. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiono struktur pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor diidentifikasi sebagai isu penting. Struktur pemikiran berisi teori, pernyataan, atau konsep yang digunakan sebagai dasar penelitian.²³

Bank Syariah Indonesia berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk-produk pembiayaan, salah satunya pembiayaan yang ditawarkan dengan menggunakan akad yaitu *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ). Dengan pembiayaan tersebut nantinya akan disalurkan kepada nasabah-nasabah yang bergerak di bidang usaha mikro yang mereka miliki.

Dengan menggunakan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ), nasabah yang memiliki usaha akan memilih pembiayaan ini dalam rangka untuk menambah modal/dana usahanya. Dengan menambah modal atau dana usaha, nasabah akan dapat mengembangkan usaha yang dijalankannya lebih dari sebelumnya. Namun keberhasilan atau kegagalan dari pengembangan usaha melalui pembiayaan


²² Muhadjirin, 'Peranan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah', *Al-Ittihad : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 3.1 (2017), 79–81 (h. 81)

²³ Sugiono, *Memahami Pendidikan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018), h. 245

Musarakah Mutanaqishah (MMQ) ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan *Musarakah Mutanaqishah* (MMQ) dapat memberi peranan yang besar atau tidak terhadap keberhasilan pengembangan usaha nasabah.

Setelah nasabah menggunakan pembiayaan tersebut, maka dapat dilakukan penelitian jika pembiayaan *Musarakah Mutanaqishah* (MMQ) ini memiliki peranan dalam pengembangan UMKM dan dapat dilihat dari aset, *revenue* (pendapatan) dan modal.

Adapun bentuk konsep dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual